

# PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT)

Selly Septiani<sup>(1)</sup>, Endah Kusumastuti, SST.,M.Sc<sup>(2)</sup>

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail: [selly.septiani.amp15@polban.ac.id](mailto:selly.septiani.amp15@polban.ac.id)

## Abstrak

Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 45 tahun 2017 dan Surat Edaran BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Barat nomor 900/11/BPKAD tahun 2017. Dengan adanya Transaksi Non Tunai ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip *good governance*. BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba meminimalisasi transaksi belanja secara tunai dan melaksanakan transaksi non tunai melalui penerapan *Cash Management System* (CMS) termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang selalu menimbulkan penyimpangan seperti korupsi. Namun kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam penerapan transaksi non tunai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pembayaran secara non tunai dan untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai berdasarkan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti menggunakan data primer yaitu hasil dari wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan penerapan transaksi non tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi.

## Kata Kunci :

*Transaksi non tunai, belanja, good governance*

## 1. Pendahuluan

Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 [1] tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Isi pada peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*. Dalam perwujudan pelaksanaan *good governance* di Indonesia, pemerintah senantiasa terus melakukan reformasi birokrasi dan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, salah satunya yaitu dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi non tunai pada setiap pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 [2] sebagai percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.

Melalui penerapan transaksi non tunai pemerintah berusaha melakukan perbaikan tata kelola keuangan

pemerintah daerah, salah satunya yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 tepatnya 17 April 2017 Kemendagri mengeluarkan SE (Surat Edaran) Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai [3] pada Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan pada tingkat Provinsi. Dilanjutkan dengan peraturan Gubernur pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat [4] dan Surat Edaran BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Barat nomor 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat [5] yang dilakukan secara bertahap mulai tanggal 2 Januari 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja subsidi/layanan publik, belanja pembangunan dan belanja rutin. Dalam kegiatan Belanja Daerah melaksanakan transaksi non tunai yang diterapkan melalui layanan *Cash Management System*

(CMS) yang bekerjasama dengan Bank BJB untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan/korupsi.

Penerapan transaksi non tunai di BPKAD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu upaya untuk perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, sebagai salah satu jawaban dari permasalahan korupsi yang sudah akut dan menjalar ke berbagai lini di negara Indonesia. Dilansir dari pikiran-rakyat.com [6] yang menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi terkorp di Indonesia. Nyatanya sampai dengan tahun 2018 masih banyak penyimpangan yang terjadi seperti yang dilansir dalam kompas.com [7], Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate mengatakan telah memberhentikan 22 pegawai negeri sipil (PNS) dari tahun 2014 sampai akhir 2018 yang terbukti secara hukum terlibat tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah masih kesulitan menerapkan transaksi non tunai secara efektif. Menurut Mardani H. Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) masih banyak pemerintah daerah yang kesulitan dalam menerapkan transaksi non tunai. Padahal menurut SE Mendagri [3], Pemda harus menerapkan secara bertahap mulai Mei 2017 dan paling lambat 1 Januari 2018. Namun baru 40% pemda yang siap, dikarenakan faktor utama adalah infrastruktur dan tidak seluruh pemerintah daerah memiliki Bank Daerah. Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah daerah tidak mengelola keuangannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Padahal kucuran dana untuk daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai diharapkan dapat menekan tindakan koruptif karena dari transaksi non tunai menghasilkan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap antara penerima dan pengirim sehingga tindak kejahatan korupsi semakin sempit serta diharapkan dapat memperkuat perwujudan prinsip *good governance*.

Sebagai gambaran umum, dari hasil wawancara pendahuluan dengan salah satu pegawai BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa implementasi di ruang lingkup pemprov pada beberapa OPD / SKPD masih sangat kesulitan untuk menerapkan peraturan tersebut. Banyak transaksi dengan jumlah kecil dari pengeluaran yang masih belum dapat ditangani dalam transaksi non tunai. Salah satu sebab adanya hambatan dari pihak ketiga sebagai penyedia barang/ jasa yang sistem transaksinya masih menggunakan tunai. Tetapi saat transaksi menggunakan tunai, banyak dari aparaturnya yang belum bisa menahan diri

saat uang ada di tangan dan ujung ujungnya terjerat tindak korupsi. Serta kekhawatiran apatur saat uang ada di brankas dan sulit ketika harus membawa uang keluar saat membutuhkan uang dengan jumlah banyak. Sedangkan penerapan transaksi ini harus cepat mulai secara bertahap di terapkan di semua SKPD karena manfaatnya sangatlah banyak terutama dalam mewujudkan prinsip *good governance*.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat? Serta, Bagaimana penerapan transaksi non tunai (*non cash*) dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat? Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah serta untuk mengetahui penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian teoritis tentang implementasi Transaksi Non Tunai dalam perkembangan teknologi terutama implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintahan khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, baik untuk peneliti yang akan datang maupun instansi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. *Good Governance*

*Good Governance* terdiri dari dua suku kata yaitu *Good* yang berarti bagus dan *Governance* yang berarti tata kelola atau pengelolaan. Jika digabungkan maka kita bisa mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan *Good Governance* adalah tata kelola yang bagus/ baik. Namun beberapa ahli memiliki berbagai macam pemikiran yang berbeda mengenai pengertian dari *good governance*.

*Good Governance* menurut Bank Dunia dalam Mardiasmo (2004:23) [8] adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Sedarmayanti (2012) [9], arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdaya

guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara itu OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang dikutip oleh Retnowulan (2014) [10] mendefinisikan *good governance* adalah melihat *governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi.

UNDP [9] menjelaskan terdapat tiga pilar *good governance* yang penting yaitu: (1) *Economic governance*; (2) *Political Governance*; (3) *Administrative Governance*. Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders atau kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Yang dimaksud pemangku kepentingan disini yaitu: (1) Pemerintah yang berperan dalam menciptakan iklim politik serta hukum yang kondusif; (2) Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan; (3) Masyarakat berperan dalam mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

Selain itu, UNDP [9] menyebutkan terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Peduli pada Stakeholder, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis.

Menurut Mardiasmo (2009:18) [11] dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Menurut UNDP (1997) [9], akuntabilitas adalah Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sedangkan, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Kemudian efektivitas dan efisiensi adalah Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

#### b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah [12], pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dimana dikelola berdasarkan asas umum diantaranya

tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 [13] mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (accountability)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)
5. Pengendalian

#### c. Belanja Pemerintah Daerah

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [13], belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan dalam menandai pelaksanaan urusan penerimaan yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010) [14] menjelaskan bahwa akuntansi belanja daerah adalah seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan), GU (ganti uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Bukti transaksi yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), Nota debit Bank, dan Bukti Transaksi Kas lainnya yang dalam penyajiannya harus dilengkapi dengan SPM/SPD/Kuitansi pembayaran dan/atau bukti tanda terima barang/jasa. Pada penelitian ini transaksi yang berhubungan dengan Transaksi Non Tunai CMS adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Operasi yaitu Belanja UP/GU/TU.

#### d. Transaksi Non Tunai

SE Mendagri nomor 910/1867/SJ [3] mendefinisikan Transaksi Non Tunai sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen TNT. TNT paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 dengan kewajiban kepala daerah melaporkan perkembangan kesiapan implementasi TNT pada masing-masing daerah. Dimana bahwa transaksi ini melingkupi seluruh transaksi baik penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu. Penerapan TNT harus di dukung oleh kebijakan kepala daerah dan rencana aksi kebijakan serta keharusan kepala daerah berkoordinasi dengan lembaga keuangan bank daerah. Perkembangan kesiapan dilaporkan paling lambat 1 Oktober 2017 untuk Pemerintah Provinsi.

Manfaat transaksi non tunai dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ [3] dan sesuai Peraturan Presiden tahun 2016 [2] tentang pencegahan korupsi, yaitu: (1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) Mencegah peredaran uang palsu; (3) Menghemat pengeluaran Negara; (4) Menekan laju inflasi; (5) Mencegah transaksi ilegal (korupsi); (6) Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*); (7) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini menggunakan *Cash Management System (CMS)*. *Cash Management System (CMS)* adalah fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan, yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 45 tahun 2017 [4]. *Cash Management Application System (CMAS)* BJB adalah sistem aplikasi berbasis internet merupakan subsistem BRINETS, dikembangkan untuk memberikan layanan kepada customer dengan fasilitas *realtime* yaitu transaksi perbankan yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. CMS telah digunakan oleh perusahaan swasta sebelum akhirnya diterapkan pada pemerintah daerah. BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang pertama menerapkan CMS di seluruh pemda yang ada di Jawa Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penulis diharapkan dapat menguasai teori secara mendalam agar mampu menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan yang

dialami oleh subjek penelitian, seiring dengan proses pengumpulan dan analisis data berlangsung.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Penulis memilih penelitian dilakukan di BPKAD karena di Provinsi Jawa Barat sendiri yang baru memulai melakukan percobaan penerapan transaksi non tunai pada belanja tidak langsung di tahun 2018 baru dilakukan di BPKAD dan Sekretariat Provinsi Jawa Barat untuk dapat dikembangkan dan diterapkan secara menyeluruh lagi kesetiap SKPD yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat.

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan informan. Hal ini disebabkan karena subjek penelitian merupakan orang yang memiliki kapabilitas dan mengetahui segala informasi yang kita perlukan terkait dengan penelitian yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Teknik pengumpulan data yang diambil yaitu Triangulasi. Triangulasi berarti penggabungan beberapa teknik pengambilan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Peneliti memilih analisis deskriptif yang diartikan sebagai metode analisis data dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan melukiskan subjek atau objek yang diteliti seperti orang yang diwawancarai, lembaga yang menjadi objek penelitian, dan sekelompok orang pada saat penelitian itu berlangsung berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya (Nawawi, 1991) [15]. Dalam analisis data peneliti melakukan pengumpulan data dan reduksi data.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Prosedur Pembayaran Secara Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

BPKAD Provinsi Jawa Barat mulai bertahap melakukan penerapan transaksi non tunai. Sejak diturunkannya SE Mendagri nomor 910/1866/SJ [3] yang mengharuskan setiap provinsi di Indonesia melakukan peralihan sistem pembayaran yang awalnya melakukan setiap transaksi dengan tunai menjadi non tunai pada tanggal 1 Januari 2018. Walaupun belum semua SKPD di Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem Transaksi Non Tunai, BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah berusaha memaksimalkan penerapan transaksi non tunai ini agar



dapat diterapkan juga pada semua SKPD di Provinsi Jawa Barat. BPKAD Provinsi Jawa Barat sudah melakukan penerapan transaksi non tunai sejak tanggal 1 Januari 2018. Walaupun pada awalnya masih ada penyimpanan kas sebesar 5 juta di Bendahara Pengeluaran tetapi di tahun 2019 BPKAD mulai melakukan penerapan transaksi non tunai ini secara penuh.

Pejabat yang terjun langsung dalam pelaksanaan transaksi non tunai yaitu Pengguna Anggaran yang biasanya sudah diwakilkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran biasa sudah diwakilkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Bapak Asep Anom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bidang Aset di BPKAD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

“BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) bertanggung jawab kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tapi dalam hirarkinya langsung ke PA (Pengguna Anggaran), sebelum ke PA ke KPA dulu. Jadi, prosedur pembayarannya PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan) itu menunjuk personel itu boleh stafnya. PPTK itu biasanya di jabat oleh KaSubBid cuman kalau ada kegiatan yang berbeda dengan ranahnya KaSubBid itu boleh stafnya bisa menjadi KPA setelah ditunjuk oleh PA. Jadi tidak selalu dengan KaSubBidnya. Jadi PPTK menunjuk personel untuk melaksanakan kegiatan ditunjuk berapa orang ditunjuk koordinatornya untuk pengelolaan keuangan, kemudian dia bikin permohonan dana kepada PPTK dan Bendahara. Jadi si personel yang ditunjuk bikin surat permohonan mau panjar atau rampung. Terus bikin nota dinasnya nah nanti uang panjar yang dia minta bikin tanda terima tanda tangan oleh koordinator, bendahara dan KPA gitu. Nanti kalau uangnya udah di transfer nanti kan dibagikan tuh sama koordinator yang nerima itu bikin daftar pembayaran. Karena rampung dibayarnya selesai nanti beres tugas. Tapi sepengetahuan PPTK yang menjalankan.”

BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang pertama menerapkan *CMS (Cash Manajemen System)* di seluruh pemda yang ada di Jawa Barat. *CMS* adalah fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan. *CMS* memberikan layanan kepada customer dengan fasilitas *realtime* yaitu transaksi perbankan yang dilakukan dimanapun dan kapanpun. *CMS* akan dikembangkan serta diterapkan kepada seluruh pemerintah daerah Jawa Barat. Sesuai dengan pernyataan

sebelumnya dari Bapak Asep Anom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bahwa pengguna *CMS* di BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, sebagai pihak yang berhak melakukan transaksi belanja dalam *CMS* berperan sebagai *chacker and maker*.
2. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai yang memvalidasi transaksi dalam *CMS* berperan sebagai *approver*.
3. BUD (Bendahara Umum Daerah), selaku pihak yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerah. BUD mengisi kas untuk pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Transaksi non tunai secara garis besar adalah pembayaran tidak lagi dengan cash dari tangan bendahara ke pihak ke tiga dengan mengambil uang melalui brankas tapi dengan cara ditransfer langsung dari kas daerah melalui *cash management system* dengan persetujuan KPA. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, setiap koordinator membuat rincian biaya yang akan dikeluarkan saat melakukan kegiatan perjalanan dinas kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran perjalanan dinas tersebut kepada pihak ketiga melalui *cash management system* dengan persetujuan dari KPA.

Pada awal melakukan penerapan transaksi non tunai BPKAD Provinsi Jawa Barat masih menyimpan uang tunai dalam brankas sebesar Rp 5.000.000,- untuk setiap transaksi yang bernilai dibawah Rp 1.000.000,- . Pada saat uang persediaan itu terpakai maka pihak bendahara pengeluaran pembantu mengisi lagi brankasnya agar tetap senilai Rp 5.000.000,- di dalam brankas. Sama halnya dengan pendapat Bapak Ucup sebagai Kepala SubBid Anggaran sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BPKAD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:


“Tapi yang baru berlaku sekarang itu adalah pengecualian pembayaran dibawah satu juta, bendahara masih bisa bayar pembayaran dibawah satu juta dengan cash. Nah untuk pembayaran pembayaran satu juta itu bendahara dimungkinkan ngisi brankasnya sebesar lima juta. Jadi setelah lima juta ini dibayar untuk pembayaran dibawah satu juta habis kita isi lagi. Tapi untuk kedepan mah harus full. Tadi setelah atm itu apa, e-money ya. Tadi kan si bendahara dikasih kartu seperti e-money ketika bayar kan tinggal net, masa kalah sama ovo kalah sama grab ya.”

Bendahara pengeluaran merasa sangat terbantu dengan adanya transaksi non tunai ini karena mereka dapat

melaksanakan transaksi selama 24 jam tanpa harus membawa uang kemana-mana dan rasa was-was mereka menjadi berkurang karena di brankas sudah tidak ada lagi uang tunai serta tidak harus membawa uang banyak ke mana-mana saat melakukan kegiatan di luar kantor.

Transaksi non tunai dapat berjalan dengan adanya *CMS (Cash Management System)*. *CMS* adalah suatu *web base* atau alat untuk melakukan belanja dari UP/GU/TU secara non tunai. Subjek yang harus mengoperasikan *CMS*, yaitu salah satunya para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan kebutuhan belanja itu sendiri di masing-masing BPP. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) diberikan *user id* masing-masing oleh admin yang bertugas dalam pengoperasian *CMS* yaitu Admin yang berada di Bendahara Umum Daerah. Jadi yang kepentingan untuk bisa mengoperasikan aplikasi dan mekanisme pembayaran itu yaitu KPA/PA dan BPP/BP. Jadi BPP/BP itu sebagai *maker* dan *checker*, salah satu tugasnya membuat usulan pembayaran kepada perusahaan atau penyedia jasa. Kemudian setelah BP/BPP membuat usulan, nanti ada fasilitasnya satu lagi yaitu *checker*, setelah disubmit kemudian di lakukan *checker*. Kemudian langkah berikutnya dilakukan pemeriksaan rekening penyedia atau perusahaan yang sesuai serta pemeriksaan nominal uang yang akan dikirimkan ke penyedia atau perusahaan. Jika pemeriksaan sudah benar langkah selanjutnya dikirim kepada KPA/PA untuk diverifikasi pembayarannya. KPA/PA menyetujui apakah tujuan pengiriman dan nominal yang tercantumsudah sesuai, jika sudah sesuai maka KPA langsung melakukan approve. Sedang tugas dari Bendahara Umum Daerah sebagai admin *maker* dan admin *approver*. Tugas dari admin yaitu membuat dan mengelompokkan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk melakukan penunjukan user. Jadi setiap admin datang ke masing-masing OPD disiapkan BPP, BP, KPA dan PA. setelah itu dikelompokkan dan diberikan *User Id* serta *passwordnya*. Selanjutnya BPP, BP, KPA dan PA sudah bisa melakukan pembayaran secara non tunai dengan *Cash Management System*.

Secara umum prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah di BPKAD Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan SE Mendagri No.910/1866/SJ serta SE Sekretariat No. 900/11/BPKAD Jawa Barat tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan peraturan lain yang terkait. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, secara umum prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



**Gambar 4.1** Pembayaran belanja daerah dengan *CMS*

Pembayaran belanja daerah untuk UP/GU/TU kepada pihak ketiga dengan menggunakan *CMS (Cash Management System)* berbasis *internet banking*. Proses diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Transaksi telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga (Vendor, Supplier, Honorer, Konsultan dan lainnya).
2. Pihak ketiga menagih pembayaran kepada pemerintah daerah, yang mana tugas ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang atau KPA sebagai otorisator dan Bendahara Pengeluaran sebagai operator.
3. Transaksi pembayaran dilaksanakan menggunakan *CMS* Bank Daerah dimana pada pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri yaitu Bank BJB dengan secara otomatis mendebet RKUD dan mengkredit rekening pelaksana pekerjaan.
4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu disini yaitu sebagai *maker* dan *checker*, sedangkan PA/ KPA sebagai *approver*.
5. Setelah dilakukan *approv* oleh PA/ KPA, otomatis uang akan terkirim ke pihak ketiga (Vendor, Supplier, Honorer, Konsultan dan lainnya).
6. Dihasilkan laporan rekonsiliasi dari proses transfer. Dengan melakukan pembayaran belanja daerah untuk UP/GU/TU kepada pihak ketiga dengan menggunakan *CMS (Cash Management System)* dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi lainnya secara *Real Time on Line* berbasis web dengan mengakses <https://cms.bankBJB.co.id/login>. Manfaat penggunaan *CMS (Cash Management System)* sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu:
  1. Pemerintah daerah bisa bertransaksi secara *real time*.
  2. Mutasi keuangan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

3. Informasi saldo & mutasi dari seluruh rekening terdaftar
4. Transaksi dapat dengan mudah ditelusuri
5. Seluruh transaksi didukung bukti yang sah.
6. Lebih efektif untuk pelaksanaan pembayaran.
7. Terjamin aman serta terjaga kerahasiaan.
8. Lebih praktis juga efisien.
9. Memudah dan mempercepat pelaksanaan setoran/tagihan dari rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu ke pihak ketiga.
10. Mengurangi risiko keamanan saat melakukan setoran uang seperti perampokan.
11. Pengendalian internal terhadap pengelolaan kas meningkat.
12. Mendukung penerapan *accrual basis*.
13. Akan lebih mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya.
14. Meningkatkan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan sedikit kesalahan.
15. Belanja akan lebih efektif dan efisien.
16. Penyerapan anggaran akan lebih terkontrol.

#### 4.2 Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Isi pada peraturan tersebut sesuai dengan setiap prinsip dalam *good governance*. Dengan adanya transaksi non tunai ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Transaksi non tunai ini sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance* dalam menekan tingkat jumlah korupsi di pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Salah satunya adalah menerapkan prinsip akuntabilitas.

##### 1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya memiliki pengertian dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pihak swasta kepada aparatur pemerintahan yang dapat

mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintah daerah. Contohnya saat belum dilaksanakannya transaksi non tunai masih terjadi uang tunai yang beredar itu tidak akuntabel. Maka maksud dari pertanggungjawabannya yaitu saat belanja ke toko dengan menggunakan uang tunai dimungkinkan terjadinya SPJ fiktif. Uangnya tidak sampai ke pengusaha atau transaksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kwitansi. Seperti yang diutarakan oleh salah satu verifikator sekretariat BPKAD Jawa Barat yaitu Bapak Setyadi, mengatakan:

“Misalnya beli atk atau beli mamin, ke toko A atau toko B tapi. Ketika uang tunai itu udah, tidak ada jaminan bahwa uang yang diterima itu sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Dan kalau di transaksi non tunai itu jelas sudah tertera nama perusahaannya nama pihak ketiganya di pihak bank terekam di bukti transaksi perbankan jadi bisa langsung terlacak. Dasarnya apa, ada tagihannya, tagihannya misalnya untuk bagian a harap ditransfer senilai, ke rek siapa, atas nama siapa. Itu pada prinsip akuntabilitas, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan.”

Melihat dari pemaparan pihak informan dirasa lebih terbantu dengan adanya TNT pemerintah daerah dapat mengetahui mutasi saldo secara *real time*. Selain itu penerapan transaksi non tunai juga dapat dengan mudah melihat informasi saldo dan mutasi dari seluruh transaksi dapat ditelusuri serta didukung bukti yang sah sehingga lebih akuntabel. Pada akhir tahun anggaran bendahara merasa terbantu dengan adanya transaksi non tunai ini karena memberikan kemudahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban secara akurat dan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

##### 2. Prinsip Transparansi

Selanjutnya untuk prinsip transparansi dalam penerapan transaksi non tunai di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Transparansi itu dalam artian bagaimana pengelolaan APBD lebih transparan dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer itu terekam di perbankan, sehingga terlihat lebih jelas aliran uang. Aliran uang dari Kas Daerah ke BP/BPP, lalu ditransfer ke pengusaha menjadi lebih transparan, jadi aliran uang lebih terlihat jelas arahnya yang ditujukannya kemana. Sebelum adanya transaksi non tunai, walaupun bisa dibuktikan bisa disampaikan tapi buktinya belum secara nyata dan *real time*. Contohnya ketika sudah diterapkannya transaksi non tunai, saat adanya pemeriksaan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu akan

memudahkan verifikator dalam memeriksa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) akan lebih mudah, jejak transaksi lebih terlihat jelas sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan BKU (Buku Kas Umum). Bapak Sarwo selaku admin *Cash Management System* pada bidang Bendahara Umum Daerah di BPKAD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

“Pemeriksa keuangan itu mereka tidak usah susah-susah lagi memeriksanya cukup dengan dia minta RC, RC itu rekening koran. Nah dari rekening giro misalnya BPP A di meminta aja jadi alur uang itu kelihatan disitu. Dari mulai, ia punya uang berapa, digunakan untuk apa, untuk siapa, pembayaran itu kelihatan jadi BPK dimudahkan dengan adanya itu kemana alur uang gitu.”

Sejalan dengan Bapak Asep Anom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bidang Barang Milik Daerah di BPKAD Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya dokumen-dokumen ini. Itu kan udah transparan dan akuntabel, keliatan dengan jelas dalam dokumen si A si B dapetnya sekian. Jadi ga ada cerita kalau uang cash bisa aja lah kaya yang dulu dulu. Tapi dengan adanya TNT dengan tidak adanya dokumen ini juga bisa ada di rekening koran. Jadi nama koordinator juga tercantum dalam rekening koran. Misalnya itu Selly yang jadi koordinator oleh Selly di transfer nih ke rekening pribadi nanti dibagi-bagi. Trus nanti juga di rekening koran keliatan. Transaksi tanggal sekian buat apa, ada itu di rekening koran.”

Pemerintahan dinilai baik jika sudah bersikap transparan kepada rakyatnya. Dengan sudah adanya penerapan transaksi non tunai ini secara tidak langsung setiap alur keluar masuk APBD sudah dapat diketahui oleh publik. Dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, segala macam transaksi menjadi lebih transparan terlihat jelas aliran uangnya. Jadi ketika disampaikan ke pemeriksa seperti BPK menjadi lebih transparan juga karena ada jejak transaksinya dan sesuai dengan BKU (Buku Kas Umum) serta sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi.

### 3. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas bicara terkait dengan tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu. Misalnya transaksi uang tunai terbilang kurang efektif itu ketika terjadinya transaksi pada suatu waktu tetapi kita harus melakukan pengambil uang tunai terlebih dahulu. Sementara prosedur mengambil uang

tunai tidak dapat langsung. Mengambil uang tunai harus menggunakan cek terlebih dahulu ke bank setelah itu pengambilan uang tunai baru nanti terjadi proses pembayaran. Pelaksanaan pembayaran seperti itu lebih beresiko. Resikonya ketika mengambil uang tunai di bank ke kantor terdapat resiko kehilangan. Ketika disimpan di brankas, dimungkinkan adanya resiko kehilangan. Ketika menyerahkan uang ke pengusaha dimungkinkan adanya resiko lagi. Perwujudan prinsip efektifitas dalam penerapan transaksi non tunai ini lebih tepat serta lebih cepat pelaksanaan transaksi pembayaran sampai ke pengusaha dan ini cocok dengan sistem akuntansi yaitu *accrual based*. Jadi ketika terjadi transaksi, barang sampai ditangan proses pembayaran bisa langsung dilakukan dengan transfer melalui *CMS*. Tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan dari sisi efisiensi, transaksi non tunai ini dirasa dapat meningkatkan efisiensi. Contohnya ketika membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk melakukan transaksi ketika barang sudah diterima ketika itu juga uang dapat dikirim ke pihak Dengan adanya transaksi non tunai ini dapat melakukan beberapa transaksi ditransfer satu kali. Contohnya seperti pembayaran makan minum beberapa pemesanan disatukan dalam sebulan nanti ketika pembayaran dapat dilakukan transfer satu kali untuk satu bulan, itu dapat penghematan waktu dalam proses pemesanan dan pembayaran. Bapak Adi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bidang Anggaran di BPKAD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

“Jadi tidak harus tunai. Kan kalau tunai harus bulak balik aja kan. Beli ini bayar, beli ini bayar. Tapi kan kalau dengan ini bisa satu kali transfer jadi kan lebih efisien hemat waktu juga, efisiensi dari segi waktu efisien dari segi dokumen juga. Dokumen itu lebih banyak. Tagihan bukti itu tinggal satu kali aja. Nah itu efisiensi dari segi belanja. Nah untuk BPP nya juga ada segi efisiensinya juga.”

Sejalan dengan pendapat Bapak Sarwo selaku admin *Cash Management System* pada bidang Bendahara Umum Daerah di BPKAD Provinsi Jawa Barat yang menyatakan:

“Jadi kalau mengenai percepatan saya kira memang lebih cepat jadi kita tidak perlu lagi ngantri di bank, dulu waktu masih menggunakan SI/ Standing Intruction itu masih ngantri, kita bikin disini beberapa lembar baru kita minta tanda tangan BPP dan KPA baru nanti ngantri ke bank. Nah dengan adanya *CMS* ini makanya kita dimudahkan, duduk manis mau pembayaran kemana detik itu menit itu sudah langsung bisa dilaksanakan pembayaran.”



Tujuannya dengan adanya Transaksi Non Tunai ini jadi pemerintah itu menekan tindak korupsi. Selanjutnya diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk membuat uang kertas dan uang logam. Karena ketika pembuatan uang kertas Rp 1.000,- biaya yang dikeluarkan sampai dengan Rp 5.000,-. Seperti yang negara Amerika lakukan uang kertas itu sangat dihargai. Transaksi non tunai disana sudah mulai menyeluruh. Begitupun sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia di Indonesia yang ingin melakukan penerapan transaksi non tunai secara menyeluruh untuk mewujudkan prinsip *good governance*. Tentunya dengan penerapan transaksi non tunai ini dapat menjadi solusi dalam melakukan pembayaran, dilakukan secara cepat, tepat dan akurat melalui proses yang aman dan terjaga kerahasiaan. Selain itu, penerapan transaksi non tunai dapat mempermudah dan mempercepat proses setoran atau tagihan dari rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu ke pihak ketiga. Pada akhirnya dapat mempermudah dalam pelaksanaan tutup buku di akhir tahun serta pelaporan keuangan dengan cepat dan tepat dengan minimal kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Melihat sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat telah diterapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan Surat Edaran BPKAD Provinsi Jawa Barat nomor 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. BPKAD Provinsi Jawa Barat mulai melakukan penerapan transaksi non tunai pada tanggal 2 Januari 2018 secara bertahap dengan masih menyimpan uang tunai di brankas BP/BPP sebesar Rp 5.000.000,- untuk belanja yang bernilai dibawah Rp 1.000.000,-. Alat yang digunakan untuk penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah yaitu *Cash Management System (CMS)*. Pihak yang dapat menggunakan *CMS* adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pengguna Anggaran. Secara garis besar pelaksanaan belanja daerah terutama belanja UP/GU/TU dimulai dari

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang meminta uang tunai untuk keperluan belanja kepada BP/BPP. Kemudian BP/BPP melakukan proses pembayaran melalui *CMS* yang secara otomatis terkirim kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan *approve* atau verifikasi pembayaran. Setelah di *approve* pembayaran langsung dapat tertransfer kepada penyedia barang atau perusahaan.

2. Salah satu tujuan dari penerapan transaksi non tunai ini tentunya untuk mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. BPKAD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung penerapan transaksi non tunai ini. Karena sebelum adanya TNT, banyak terdapat kekhawatiran saat melakukan transaksi serta banyak ditemukannya penyelewengan di lapangan yang sulit untuk ditelusuri. Dengan adanya transaksi non tunai ini pemerintah merasa terbantu karena berkat bantuan alat berupa *Cash Management System (CMS)*. Dilihat dari prinsip akuntabilitas, transaksi belanja pemerintah daerah menjadi bisa lebih dipertanggungjawabkan karena aliran dana dapat terpantau secara jelas sehingga lebih akuntabel dan menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. Selain itu berkaitan dengan prinsip transparansi yaitu dengan TNT dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah setiap transaksi menjadi *real time*, terekam jejak transaksinya serta seluruh transaksi dapat ditelusuri dan dipantau secara mudah dengan melihat rekening koran. Dengan *CMS* sudah jelas tertera nominal uang yang diterima, dikirim serta tujuan pengiriman. Sedangkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, Efektivitas bicara terkait dengan tepat sasaran, tepat guna serta tepat waktu. Misalnya transaksi uang tunai terbilang kurang efektif itu ketika terjadinya transaksi pada di suatu waktu tetapi kita harus melakukan pengambilan uang tunai terlebih dahulu. Sedangkan prosedur mengambil uang tunai tidak dapat langsung. Mengambil uang tunai harus menggunakan cek terlebih dahulu ke bank setelah itu pengambilan uang tunai baru nanti terjadi proses pembayaran. Pelaksanaan pembayaran seperti itu lebih beresiko
3. Keuntungan penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah yaitu Pemerintah daerah bisa melakukan mutasi keuangan dimanapun dan kapanpun; informasi saldo & mutasi dari seluruh rekening terdaftar; transaksi dapat dengan mudah ditelusuri; seluruh transaksi didukung bukti yang sah; lebih efektif untuk pelaksanaan

pembayaran; terjamin aman serta terjaga kerahasiaan; lebih praktis juga efisien; penyerapan anggaran akan lebih terkontrol; memudahkan dalam pemeriksaan oleh pihak pemeriks dengan Surat Pertanggung Jawaban yang mudah ditelusuri ke akuratasnya; pelaksanaan transaksi tercatat secara jelas dan *real time*; termonitornya proses transaksi oleh admin Bendahara Umum Daerah dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun menjadi lebih mudah.

## 5.2 Saran

Saran yang ingin diberikan oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian, yaitu:

1. Untuk seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera melaksanakan transaksi non tunai terutama dalam pelaksanaan belanja UP/GU/TU karena banyak sekali mafaat dari penerapan transaksi non tunai ini terutama dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan menyempurnakan *accrual basic*.
2. Untuk Bank BJB diharapkan dapat membuat *Cash Management System (CMS)* menjadi aplikasi base tidak hanya web base agar mudah untuk di akses/ digunakan oleh pengguna/ user.
3. Untuk pemerintah pusat khususnya Mendagri agar mengeluarkan peraturan khusus mengenai transaksi non tunai, karena sampai saat penelitian dilakukan masih dalam bentuk Surat Edaran. Agar kedepannya ada sanksi yang jelas untuk SKPD yang masih belum melaksanakan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja daerah.
4. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih meningkatkan penerapan transaksi non tunai dan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD pada seluruh Provinsi Jawa Barat agar segera melaksanakan transaksi non tunai dimulai dari komitmen dari Kepala SKPD serta dukungan IT agar segera dilaksanakan penerapan transaksi non tunai.
5. Untuk penulis berikutnya agar dapat meneliti lebih lanjut saat penerapan transaksi non tunai ini telah dilakukan 100% di setiap SKPD lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, 2004.
- [2] P. RI, *Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, 2016.
- [3] M. D. Negeri, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai*, Jakarta, 2017.
- [4] G. J. Barat, *Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 45 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*, Bandung, 2017.
- [5] S. P. J. Barat, *Surat Edaran BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Barat No. 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*, Bandung, 2017.
- [6] Y. Wijanarko, "Jawa Barat Provinsi Terkorup di Indonesia," *Pikiran Rakyat*, 27 Oktober 2018. [Online]. Available: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/27/jawa-barat-provinsi-terkorup-di-indonesia-432263>. [Accessed 4 Desember 2018].
- [7] D. Ramdhani, "Pemprov Jabar Berhentikan 22 PNS yang Tersandung Korupsi," *Kompas*, 12 Februari 2019. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2019/02/12/13164901/pemprov-jabar-berhentikan-22-pns-yang-tersandung-korupsi>. [Accessed 20 Februari 2019].
- [8] Mardiasmo, "Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah," Yogyakarta, Andi, 2004.
- [9] Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- [10] L. Retnowulan, "Kepuasan Pelayanan Administrasi Akademik Mahasiswa di Pascasarjana Universitas Negeri Malang," *Skripsi*, 2014.
- [11] M. 2009, *Pembangunan, Sistem Administrasi dan Birokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [12] M. D. Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*, Jakarta, 2011.
- [13] M. D. Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*

Daerah, Jakarta, 2006.

[14 D. Nordiawan and A. Hertianti, Akuntansi Sektor  
] Publik, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

[15 H. Nawawi, "Metodologi Penelitian Bidang Sosial,"  
] 1991.

[16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  
] Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta,  
2010.

[17 L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  
] Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

[18 H. Usman, Pengantar Statistika, Jakarta: Bumi Aksara,  
] 2006.

[19 S. R. Astuti, "Alisis Transaksi Non Tunai (Non Cash)  
] Dalam Mewujudkan Good Governance Pada  
Pemerintah Kota Yogyakarta," 2018.

[20 M. N. P. A. Negara, *Peraturan Menteri Negara  
] Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum  
Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara*, Jakarta, 2008.